

Dynamics of Adult Age and its Relevance to Age Limits of Marriage in Indonesia: A Juridical-Normative Perspective

Dinamika Usia Dewasa dan Relevansinya terhadap Batas Usia Perkawinan di Indonesia: Perspektif Yuridis-Normatif

Asman*

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia
raja.asman86@gmail.com

DOI: 10.24260/jil.v2i1.66

Received: May 12, 2020

Revised: February 26, 2021

Approved: February 26, 2021

*Corresponding Author

Abstract: The age of marriage is a matter of controversy in a wedding where the determination of the age of adulthood is very diverse, both from the perspective of national law and the perspective of Islamic law. Legal experts have mixed responses to the requirements of the age of women and men and become pros and cons in marriage. This is because the age limit for marriage in Islam is very different, whereas, in Indonesian regulations, it stipulates 19 years for men and women. This article aims to examine the dynamics of adulthood and its relevance to the age limit of marriage in Indonesia. This research method takes the type of literature research with a normative-juridical approach. In this paper, researchers look for sources of Islamic law and national law based on literature from books, laws, and references that support the author's argument. There are three results in this article. First, it is crucial to realize the equal age of marriage in the marriage law based on equality. Second, there are differences in determining the age of adulthood in several laws and regulations in Indonesia, including the Marriage Law, which causes dynamics in implementing the age limit for marriage. Third, the provision of the marriage age of 19 for men and women must be adequately enforced. The Office of Religious Affairs does not serve marriages where the prospective partner is under 19. These three ideas follow the principles of benefit, which are the references for regulations in the Islamic world (*maqāshid al-syarī'ah*).

Keywords: Adult Age, Age of Marriage, Marriage, Indonesia.

Abstrak: Penetapan usia nikah merupakan hal yang kontroversi dalam perkawinan di mana untuk menentukan usia dewasa sangatlah beragam, baik dari perspektif hukum nasional dan perspektif hukum Islam. Ketentuan usia wanita dan pria mendapatkan tanggapan beragam dari pakar hukum dan menjadi pro dan kontra dalam perkawinan. Hal itu dikarenakan batasan usia perkawinan dalam Islam sangatlah berbeda-beda, sedangkan dalam aturan di Indonesia menetapkan 19 tahun untuk laki-laki dan wanita. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dinamika usia dewasa dan relevansinya terhadap batas usia pernikahan di Indonesia. Metode penelitian ini mengambil jenis

penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif-yuridis. Dalam tulisan ini, peneliti mencari sumber hukum Islam maupun hukum Nasional berdasarkan kepustakaan dari literatur buku, undang-undang dan referensi yang mendukung argumentasi penulis. Ada tiga hasil dalam artikel ini. Pertama, penting untuk merealisasikan kesamaan usia perkawinan pada undang-undang perkawinan berdasarkan prinsip kesetaraan. Kedua, terdapat perbedaan dalam menentukan usia dewasa dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk dalam Undang-Undang Perkawinan, yang menyebabkan adanya dinamika dalam implementasi batas usia perkawinan. Ketiga, ketentuan usia nikah 19 bagi pria dan wanita harus diterapkan dengan baik dan Kantor Urusan Agama tidak melayani perkawinan yang para calon pasangannya di bawah usia 19 tahun. Ketiga gagasan ini sesuai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan yang menjadi rujukan peraturan dalam dunia Islam (*maqāshid al-syarī'ah*).

Kata Kunci: Usia Dewasa, Usia Perkawinan, Perkawinan, Indonesia.

A. Pendahuluan

Salah satu pembaharuan hukum keluarga islam di Indonesia adalah menetapkan kriteria umur dalam melangsungkan pernikahan. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) menyatakan bahwa usia pernikahan dilangsungkan atau dibolehkan jika telah memenuhi batas usia perkawinan, yaitu untuk pria 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun. Dari penjelasan undang-undang tersebut menyatakan bahwa pria boleh menikah pada usianya 19 tahun dan wanita 16 tahun. Ketentuan tersebut kemudian direvisi sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyamakan batas usia perkawinan, yaitu 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Dalam sumber ajaran agama Islam, Alqur'an dan hadis tidak menceritakan masalah batas umur minimal dalam melakukan perkawinan. Batasan usia minimal perkawinan ini tentu diartikan pada usia dalam pernikahan yang sesuai dengan asas-asas dalam perkawinan.¹ Syarat khusus untuk melakukan pernikahan biasanya mencapai baligh, akal sehat, bisa memilih yang baik dan buruk, dengan adanya persyaratan tersebut seorang bisa melangsungkan pernikahan.

¹ Yusuf. "Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam." *JIL : Journal of Islamic Law* 1, no. 2, (2020): 200-217.

Dalam Alqur'an surah al-Nisā ayat 6 menjelaskan bahwa telah tiba saatnya seseorang untuk melangsungkan pernikahan atau disebut *rusyd*.² Istilah *bulūg al-nikah* dalam keterangan ayat di atas ditafsirkan secara berbeda-beda oleh para ulama fikih, karena metode atau pemikiran mereka berbeda-beda. Setidaknya ada dua hal. Pertama, perbedaan pemahaman pada aspek mental, karena dapat dilihat pada perilaku orang tersebut. Kedua, penafsiran dari nash yang berkaitan dengan cukup usia dengan mimpi basah dan difokuskan pada tinjauan dalam tingkah laku serta kedewasaannya (*mukalaf*).³ Hadits menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Aisyah ra yang masih usianya 6 tahun dan Rasulullah baru mencampurnya Siti Aisyah ra berusia 9 tahun. Berdasarkan ayat Alqur'an ataupun hadits di atas, maka membuka peluang untuk melaksanakan batas usia perkawinan sesuai dengan perbedaan pendapat dari para ulama dalam menafsirkannya.⁴ Keadaan ini menyebabkan para ulama fikih berlainan pemikiran untuk menentukan batas minimal umur perkawinan.

Sesuatu yang wajar terjadi, adanya perbedaan penafsiran dari kalangan ulama fikih, karena perkawinan adalah sesuatu ibadah (*ubudiyah*) yang panjang, yang menjadikan interaksi pasangan suami istri dan sesama manusia (*mu'āmalah*), maka usia dewasa dalam melangsungkan pernikahan hanya sebatas kontekstual saja,⁵ maksudnya ingin memberikan keterbukaan umat manusia untuk berpikir, dengan melihat keadaan sosialitas dan kebudayaan yang ada di Indonesia.

Ketentuan dalam fikih ini berbeda dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia yang menetapkan umur pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan sama 19 tahun antara laki-laki dengan perempuan. Mengingat aturan yang mengatur tentang umur pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan yang direvisi oleh keputusan Mahkamah Konstitusi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),

² Andi Nadir Mudar. "Fenomena Itsbat Nikah terhadap Perkawinan yang Dilakukan setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Andoolo)." *Zawiyah, Jurnal Pemikiran Islam* 4, no. 2 (2018): 45.

⁴ Zaki Fuad Khali. "Tinjauan Batas Minimal Kawin: Studi Perbandingan antara Kitab-Kitab Fikih dan Undang-Undang Perkawinan di Negara-Negara Muslim." *Mimbar Hukum* 7, no. 26 (2018): 70.

⁶ Cik Hasan Bisri, *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. (Jakarta: Logos, 2008), 26.

maka peraturan dalam perundang-undangan tersebut perlu dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Meskipun Undang-Undang Perkawinan telah sudah dilaksanakan kurang lebih 34 tahun dan selanjutnya diajukan berbentuk edaran Inpres RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, masih ada yang tidak mematuhi peraturan perihal perkawinan. Contohnya ialah masalah mengenai terkait masalah-masalah pernikahan usia anak. Sementara pernikahan adalah suatu peristiwa sakral. Karena jikalau ada konflik dalam rumah tangga akan mengakibatkan berurusan dengan hukum seperti kekerasan dalam rumah tangga, perceraian dan lain-lain. Dari penjelasan tersebut kematangan kedewasaan seseorang menjadikan tolok ukur dalam melaksanakan hukum tersebut.

Kasus-kasus seperti ini jarang diangkat kepermukaan publik, karena di Indonesia sering terjadinya kasus perkawinan anak dibawah umur. Fenomena tersebut dipengaruhi oleh pergaulan bebas yang dampaknya sangat merugikan seperti di Kabupaten Sambas. Angka pernikahan dibawah umur di Kabupaten Sambas pada tahun 2020 meningkat dibanding tahun sebelumnya. Hal ini didasarkan adanya peningkatan permintaan keringanan (dispensasi) pernikahan dibawah umur yang diajukan kepada Pengadilan Agama (PA) Sambas. Berdasarkan data dari PA Sambas pada 2019, terdapat 10 sampai 15 permohonan dispensasi telah diberikan setiap bulannya yang sebelumnya hanya 1 sampai 3 setiap bulannya.⁶ Perkawinan dibawah umur ini berdampak pada gangguan psikologis seorang anak. Kematangan mental, fisik, kedewasaan berpikir dan ekonomi merupakan modal penting dalam mempersiapkan pernikahan.⁷

Pernikahan dibawah umur perlu ditanggulangi dari sisi pembuatan undang-undang di Indonesia yang berkaitan dengan usia pernikahan. Hal tersebut dikarenakan masih ada kejadian melanggar hukum perundang-undangan perihal pernikahan. Hukum Islam hadir bukan semata untuk membolehkan hubungan suami isteri, namun memiliki makna filosofis yang lebih luas, yakni untuk

⁶ Data dari Pengadilan Agama Sambas Tahun 2019. Lihat Juga. https://sipp.pa-sambas.go.id/statistik_perkara.

⁷ Asman. "Early Age Marriage Ditinjau dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dan Analisis Konsep Hukum Islam." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 4, no. 2, (2019): 179-200.

kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat.⁸

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas terkait batas usia perkawinan. Nugraha, dkk membahas tentang rekonstruksi batas usia minimal perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan. Mereka menyatakan bahwa pembatasan umur minimum pernikahan akan disinkronisasikan dengan batas umur anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.⁹

Selanjutnya dalam penelitian Dewi Iriani membahas tentang analisa terhadap batasan minimal usia pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan. Iriani menyatakan bahwa dalam Pasal 29 Hukum Perdata menetapkan setiap pria belum mencapai usia 18 tahun dan perempuan yang belum mencapai usia 15 tahun tidak diperbolehkan melaksanakan pernikahan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.¹⁰ Dari penjelasan tersebut, adanya pertentangan terhadap usia perkawinan penulis termotivasi untuk mengkaji dan menelaah kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan pembatasan umur pernikahan dalam hukum Islam dan hukum Nasional.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dinamika usia dewasa dan relevansinya terhadap batas usia pernikahan di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Pendekatan dalam penelitian ini yuridis-normatif, yaitu tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang melalui kajian kepustakaan dalam rancangan Undang-Undang Perkawinan dan rancangan analisis terhadap hukum Islam. Sedangkan fokus pembahasan di dalam tulisan ini adalah mengkaji konsep dasar batasan usia dewasa perkawinan dalam tinjauan hukum Nasional dan mengkaji relevansi terhadap pembatasan umur pernikahan dalam hukum positif dengan perspektif hukum Islam.

⁸ Muhamad Zainal Mawahib, "Perkawinan dalam Perspektif Islam; Sebuah Tinjauan Filosofis." *Jurnal Iqtisad* 6, no. 1 (2019): 50-72.

⁹ Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty, dan Annida Aqiila Putri. "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017)." *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1, (2019): 40-54.

¹⁰ Dewi Iriani, "Analisa terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan dalam UU. No. 1 Tahun 1974." *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 12, no. 1 (2015): 45.

B. Pembatasan Umur Perkawinan dalam Hukum Islam

Pembatasan umur pernikahan dalam pendapat para fuqaha sangat berbeda-beda. Dibolehkannya melangsungkan perkawinan seseorang berumur 6 tahun berlandaskan hadits yang bersumber dari Aisyah ra yang periwayatannya oleh Muslim, yaitu “*Dari Aisyah ra bahwasanya Nabi Muhammad SAW menikahinya pada umur 6 tahun tetapi bercampur atau bersetubuh pada umur 9 tahun*”.¹¹ Hadits ini jelas menggambarkan bahwa Aisyah ra menikah dengan Muahmmad SAW pada umur 6 tahun dan membina rumah tangga dengan Nabi pada umur 9 tahun. Penjelasan fuqaha, hadits ini bisa dipahami dengan tekstualitas, sehingga menurut pendapa fuqaha, ijab kabul bagi seseorang di umur 6 tahun sah menurut fikih, karena secara perkembangan tubuh, perkembangan seseorang itu sudah termasuk dalam golongan *baliqh*.

Secara kontekstual, hadits di atas merupakan pemberitahuan bahwa ajaran dalam melangsungkan perkawinan perlu dikaji lagi dan jangan dibiarkan untuk kemaslahatan bersama. Pada zaman Nabi Muhammad SAW , dapat dimungkinkan pada umur 9 tahun masyarakat di sana sudah termasuk kategori *baliqh*. Dengan demikian, maka dalam hadits tidak menganjurkan melangsungkan pernikahan seseorang kepada wanita yang berusia enam tahun sebagaimana umur Aisyah ra menikah dengan Nabi Muhammad SAW.

Penjelasan tentang *baliqh* menurut 4 madzhab adalah sebagai berikut. Pertama, aliran Syafiiyah dan aliran Hanabilah memutuskan kedewasa itu mulai usia lima belas tahun, walaupun mazhab mereka dapat menentukan *baliqh* dengan syarat telah menstruasi untuk perempuan dan bermimpi basah bagi pria.¹² Hal ini ciri-ciri itu tidak bisa berbarengan hadirnya di tiap individu dan ukuran *baliqh* ditetapkan pada ukuran usia. *Baliqh*-nya seorang pria dan seorang wanita tidak sama, karena tingkat *baliqh* bisa ditentukan dengan pemikiran seseorang. Dengan pemikiran terjadinya penetapan dan dengan pemikiran terjadinya ketetapan hukum. Kedua, Abu Hanifah berpandangan bahwa *baliqh* itu muncul mulai dari usia

¹¹ Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty, dan Annida Aqiila Putri. “Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017).” *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (2019): 40-54.

¹² Dewi Iriani, “Analisa terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan dalam UU. No. 1 Tahun 1974.” *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 12, no. 1 (2015): 45.

sembilan belas tahun untuk pria dan tujuh belas tahun untuk wanita. Ketiga, aliran Maliki mempatenkan usia *baliqh* delapan belas tahun bagi pria dan wanita.¹³ Keempat, aliran Ja'fariyah menegaskan kategori dewasa setiap individu atau telah dikatakan *baliqh* sehingga bisa melaksanakan pernikahan, yaitu laki-laki sudah mencapai usia lima belas tahun dan usia sembilan tahun untuk wanita. Aliran Ja'fariyah juga mengatakan bahwa orang tua atau ayah boleh menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur.¹⁴ Dari pandangan di atas, pemikiran Abu Hanifah yang dapat diterima dalam menentukan umur seseorang dalam melangsungkan pernikahan, sehingga pandangan tersebut yang menjadi landasan Undang-Undang Perkawinan di Negara Indonesia. Untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat pembatasan minimum usia perkawinan yang ada di berbagai negara-negara Islam sebagai hasil dari kajian para fuqaha, sebagaimana tertera dalam tabel berikut:¹⁵

Tabel 1
Perbandingan Usia Perkawinan di Beberapa Negara Muslim

No.	Negara	Laki-laki	Perempuan
1.	Aljazair	21	18
2.	Bangladesh	21	18
3.	Indonesia	19	19
4.	Irak	18	18
5.	Libanon	18	17
6.	Libya	18	16
7.	Malaysia	18	16
8.	Maroko	18	18
9.	Mesir	18	16
10.	Pakistan	18	16
11.	Somalia	18	18
12.	Suriah	18	17
13.	Tunisia	19	17
14.	Turki	17	15
15.	Yaman Selatan	18	16
16.	Yaman Utara	15	15
17.	Yordania	16	15

¹³ Sabri Samin, *Eklektisme Hukum Islam di Indonesia dalam Memaknai Ruang Privat dan Ruang Publik* (Manado: STAIN Mando, 2019), 12.

¹⁴ Ahmad Sukardja, *Keberlakuan Hukum Agama dalam Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Logos, 2008), 26.

¹⁵ Asman. *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi*. (Depok: Rajagrafindo Persada, 2020), 30. Lihat juga: Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 62 dan Yusdani, *Menuju Fiqih Keluarga Progresif*, cet. II (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 48.

Permasalahan ini nyata, karena kasus pernikahan di samping masuk ke dalam sunnah beribadah yang disebut “*ubudiyah*” dan merupakan ibadah antara manusia yang disebut “*mu’āmalah*” yang dalam ajaran Islam dibentuk dalam peraturan secara global. Dengan adanya itu, kategori *baliqh* agar bisa melangsungkan pernikahan harus bisa memaknai istilah makna *ijtihadiah*, dikarenakan harus melaksanakan pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan permasalahan pembatas umur pernikahan, menyesuaikan keadaan tempat dan waktu peraturan, sehingga bisa dilaksanakan.

Perbedaan produk hukum para fuqaha mengenai pembatasan umur perkawinan dikarenakan oleh paradigma tekstual *nash*, baik Alqur’an dan hadis, serta pengetahuan dalam kontekstualitas berlandaskan perspektif tradisi, kebudayaan, keadaan sosial, dan fisik. Para ulama fikih memberikan persyaratan apa bila seorang ingin melangsungkan pernikahan ia sudah *baliqh*. Ciri-ciri *baliqh* yang pakai adalah dilihat secara pertumbuhan tubuh, yakni telah terjadi haid bagi perempuan dan pria sudah mimpi basah. Walaupun demikian, para fuqaha telah menentukan pembatasan dalam hal usia. Tetapi, kedua orang tua mempunyai kewajiban untuk mengawinkan anaknya yang belum *baliqh* (dewasa). Ketentuan usia yang sesuai diaplikasikan pada rancangan PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) merupakan masukan yang baik dalam mewujudkan *maqāsid syarī’ah* untuk membina rumah tangga. Pengaplikasian hal tersebut mampu menertibkan hubungan antara pasangan pria dan wanita dalam menjaga keturunan; menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*; menjaga garis keturunan; menjaga keberagaman dalam keluarga; mengatur model hubungan yang baik dalam keluarga dan mengatur aspek ekonomi dalam keluarga.¹⁶

Sedangkan pendapat para ulama kontemporer menjelaskan *nash* secara kontekstualitas, hingga hingga harus diberlakukan pembaharuan dalam hukum Islam, karena melihat masalah dari berbagai sudut pandang yakni dari kesehatan, fisik dan tradisi. Ulama masa kini menyatakan ulama terdahulu atau tradisional merumuskan ayat Alqur’an dan apa yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW yang menikahi Aisyah ra pada umur enam tahun dikaji secara tekstualis. Dari itulah, para

¹⁶ Teguh Anshori. “Analisis Usia Ideal Perkawinan dalam Perspektif Maqasid Syarī’ah.” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 1 (2019): 90-112.

ulama terdahulu atau tradisional membolehkan pernikahan dini di bawah usia muda dengan berlandaskan perspektif yang sangat lemah. Padahal, hadis itu bisa dimaknai keharusan secara spesifik dan tidak dilihat boleh secara global (universal).

Dari pendapat kalangan para fuqaha masalah saat untuk melangsungkan pernikahan (*bulug al-nikah*) dijelaskan dalam firman Allah SWT Alqur'an al-Nisā' ayat 6. Ada sebagian ulama juga mengatakan bahwa sejatinya batas usia untuk melangsungkan pernikahan harus memiliki ciri-ciri kedewasaan akal serta kedewasaan secara fisik yang selalu berkembang. Dikarenakan setiap individu yang dinyatakan sudah *baliqh* tidak menjamin kematangan secara psikologis. Maksudnya, ia bisa menjalankan hak dan kewajibannya.

Menurut Ibnu Katsier, tiba waktunya untuk melangsungkan perkawinan sudah mencapai batas usia dan memiliki akal yang baik. Selanjutnya yang disebut sudah dewasa adalah telah bermimpi basah keluar mani yang membasahi kemaluan, dari mani bisa menghasilkan keturunan.¹⁷ Rasyid Ridho menyatakan dalam *bulūgh al-nikah*, bahwa datangnya seorang ke pada usia untuk menikah adalah sampai bermimpi basah bagi pria dan menstruasi bagi wanita. Tiba umur tersebut, seseorang telah bisa mengandung embrio dan menciptakan anak untuk meneruskan keturunan, dapat memungkinkan jiwanya untuk segera melangsungkan pernikahan. Di umur saat itu, setiap individu telah mempunyai beban terhadap peraturan-peraturan yang tercatat dalam hukum agama Islam yang telah ditentukan, baik amal ibadah maupun muamalah serta ibadah lainnya. Memaknai kata "*rusyd*", artinya kelayakan seorang dalam melaksanakan *tas'arruf*, sehingga bisa mengambil manfaat dan menghindari yang bersifat merugikan. Hal ini adalah sebagai tanda sempurnanya akal pikirannya.¹⁸ Rasyid Ridho sepaham dengan pendapat Ibn Katsier dalam pelaksanaan "*rusyd*". Hal ini menjelaskan sampai seseorang sudah sampai pada usia pernikahan, melihat perkembangan tubuh, yaitu sudah haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi pria.

Menurut Buya Hamka, kata "*bulūgh al-nikah*" diartikan sebagai sudah *baliqh*. Baliqh atau kematangan pikiran seseorang tidaklah terfokus pada umur setiap individu, akan tetapi fokus terhadap kepintaran (cerdas) atau akal pemikiran sudah

¹⁷ Ibnu Katsier, *Tafsir Ibnu Katsier* Jus IV (Mesir: Dar Al-Kutub, t.th), 453.

¹⁸ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar, Juz I* (Mesir: Dar Al-Qutub, 2000), 396-397.

matang. Hal ini juga disebutkan seseorang yang umurnya tidak *baliqh*, memungkinkan ia cerdas, serta ada pula orang memiliki umur sudah *baliqh* kadang pemikirannya belum tentu dewasa.¹⁹ Pendapat Hamka yang lebih mengambil jalan tengah, menyatakan bahwa batas usia sangat bersifat nisbi, sebab setiap individu dari anak tentu tidak sama. Dalam hal ini, kecerdasan pikiran menjadi tumpuan utama sehingga waktu sampai sudah siap untuk melangsungkan perkawinan. Menurut Zaki mengutip dari pendapat Ibn Katsir, ia menekankan ke pada kedewasaan alamiah dan sudah menacapai *baliqh*. Sedangkan Menurut Ridho dan Hamka memfokuskan kepada kedewasaan akal pikiran, yaitu melihat dari perilaku dan sifat dalam kehidupan setiap individu.²⁰

Melihat upaya-upaya di atas, menjelaskan bahwa telah ada perbedaan pandangan antara ulama klasik dan ulama kontemporer dalam menjawab boleh atau tidaknya seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Ibnu Syubromah berpendapat agar umat Islam menyayangkan perkawinan dibawah umur (belum *baliqh*). Menurutnya, angka esensial perkawinan adalah dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan jasmani dan rohani serta melanggengkan sampai ke keturunan. Oleh karena itu, ada hal-hal yang belum ada terhadap seorang yang anak yang dalam keadaan tidak *baliqh* dan memfokuskan pada tujuan perkawinan.

Dalam hal ini, Ibnu Syubrumah berusaha lari dari kungkungan tekstual untuk memahami permasalahan ini dilihat dari dari tinjauan sejarah, sosial, dan budaya yang ada di masyarakat. Dalam memahami perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah ra, Ibn Syubromah berpendapat bahwa hal tersebut merupakan aturan istimewa hanya untuk Nabi Muhammad SAW dan tidak boleh diikuti oleh seluruh kaum Muslim dalam ajaran Islam.²¹ Dengan ini, pernikahan tidak membutuhkan kesiapan jiwa (biologis), tetapi kesiapann psikologis (fisik), kesiapan sosial, kesiapan agama, bahkan kesiapan dalam kecerdasan spritual. Perubahan yang muncul pada umur pernikahan, menyesuaikan dari himpunan semua asas-

¹⁹ Hamka, *Tafsir al-Azhar, Juz IV* (Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat, 1984), 267.

²⁰ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar, Juz I*, 267.

²¹ Yusuf, *Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Agama dan Negara*, <http://www.PesantrenVirtual.com> (diakses Mei 9, 2020).

asas, sehingga memungkinkan seseorang siap untuk hidup membina rumah tangga yang sesuai dengan anjuran Islam.

Persoalan usia menikah menjadi masalah dalam kajian hukum Islam. Dalam fikih sangat mengikat sekali dengan keadaan bernuansa kemasyarakatan yang berbau dan kultur suatu tempat kehidupan bermasyarakat dalam hukum Islam bisa dilaksanakan. Dalam kebiasaan sosial bermasyarakat, ilmu fikih ini diartikan urutan-aturan hukum dalam Islam dan sejauh aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang oleh pemerintah, sehingga bagi masyarakat Indonesia peraturan ini dapat disebut fikih *munakahat* dalam Islam.

Dengan demikian, dari tindakan berlandaskan berdasarkan hukum Islam, sangat bertolak belakang pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam pandangan Islam, tindakan seperti ini dapat dijadikan bentuk perbutan melanggar hukum Nasional. Dari itu kajian-kajian dari kitab fikih terdahulu selaras dan tepat guna pada masa tersebut penerapannya, sedangkan pada saat ini perlu pembahasan mendalam lagi untuk mengkaji kembali masalah isi hukum dalam perundang-undangan untuk mewujudkan kerangka mencapai suatu yang dimaksud dalam reformasi hukum Islam, khususnya untuk usia perkawinan.

C. Usia Dewasa dan Perbedaan Batas Usia Nikah dalam Hukum Positif

Aturan tentang usia dewasa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sangatlah beragam. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.²² Apabila merujuk pada peraturan perundang-undangan ini, maka seorang yang masih berusia di bawah delapan belas tahun adalah tergolong usia seorang anak dan berhak mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang mesti didapatkannya. Umur seorang anak ini disebutkan juga dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pasal 1 ayat (1)²³ menyatakan bahwa

²² Syaifullah, *Undang-Undang Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 & Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002* (Padang: Baduose Media, 2008), 42.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan, <http://www.google.co.id> (diakses Mei 9, 2020).

anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah tidak mencapai umur delapan tahun usianya belum 18 tahun dan tidak pernah melaksanakan nikah.

Penetapan pembatasan umur anak untuk menikah yang tertera dalam aturan undang-undangan tersebut adanya perbedaan pandangan. Hal ini batas umur berkaitan dengan kewajiban yang diamanahkan kepada seorang, apakah ia sudah mengerti tentang hukum. Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa syarat mendapat izin pernikahan pria dan perempuan sesudah mencapai umur sembilan belas tahun.

Sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Pasal 15 ayat (1) KHI menjelaskan bahwa perkawinan bisa hanya dilaksanakan calon mempelai yang telah tiba usia yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, yaitu calon pria sudah berumur 19 tahun dan calon wanita sudah berumur 16 tahun.²⁵ Ketentuan batas usia perkawinan tersebut bertujuan untuk kepentingan (kemaslahatan) anggota keluarga dan berkeluarga. Ketentuan tersebut seharusnya dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menjalankan Hukum pernikahan daur ulang dalam penyusunannya. Untuk pria dan wanita yang ingin melaksanakan pernikahan yang belum cukup umurnya tetap disahkan dibolehkan, asalkan memenuhi persyaratan ada pertimbangan untuk menikah dari Pengadilan Agama. Batas usia dewasa juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Keadministrasian Penduduk. Pasal 63 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa setiap masyarakat Indonesia serta orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur tujuh belas tahun atau telah pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk. Setiap orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁵ Asman. "Pernikahan dibawah umur Akibat Hamil di Luar Nikah dan Dampak Psikologis Pada Anak di Desa Makrampai Kalimantan Barat." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 4, no 1 (2019): 70-100.

memiliki izin tinggal tetap dan sudah berumur tujuh belas tahun wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.²⁶

Aturan berlaku untuk menyampaikan informasi pada masyarakat yang masih dalam keadaan belum dewasa, dikhususkan kepada seorang anak yang berumur delapan belas tahun, karena alasan sudah menikah untuk syarat mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Agar dianggap sudah menetap dan mempunyai identitas yang jelas, maka bisa sudah melakukan tindakan hukum yang berlaku, sehingga bisa menjalankan tanggung jawab dengan baik. Misalnya menjalankan hak pilihnya dalam dalam pesta demokrasi. Hal ini dijelaskan dalam dalam Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum, yaitu pemilih harus masyarakat yang sudah diakui di NKRI usianya sudah genap 17 tahun atau sudah menikah.²⁷

Undang-Undang Kependudukan dan pemulihan Umum menyatakan bahwa umur tujuh belas tahun sudah mempunyai tanggung jawab apabila terkait hukum, Lain halnya dalam Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Dalam Pasal 9 mengatakan seorang warga masyarakat untuk diakui sebagai masyarakat Indonesia sudah harus umur delapan belas tahun atau sudah pernah kawin.²⁸ Dapat diketahui dalam Pasal tersebut menjelaskan peluang pada seseorang belum mencapai umur delapan belas tahun yang beralasan sudah menikah. Dengan demikian, pada usia tersebut berpeluang untuk melangsungkan pernikahan. Memberikan identitas diri sudah menyesuaikan pada batas umur seorang anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Memperlindungi Hak Anak, yakni delapan belas tahun.

Umur dewasa dalam pembahasan tersebut sangat bervariasi ini. Menurut hemat penulis, terdapat inkonsistensi pada penetapan umur *baliqh* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Van Apeldoorn menyatakan kepastian hukum yang dijelaskan dalam bukunya disalin oleh Peter Mahmud, bahwa

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, <http://www.google.co.id> (diakses Mei 9, 2020).

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 masalah Penyelenggaraan Pemilu, <http://www.gagasmedia.com> (diakses Mei 2, 2020).

²⁸ Lian Nury Sanusi, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan* (Jakarta: Pustaka Setia, 2006), 5.

bisa dipastikan aturan atau hukum berjalan untuk kasus-kasus konkret. Hal ini dimaksud, sudah ada ketentuan bagi warga sadar hukum bisa mengetahui apabila terjadi persengketaan.²⁹

Batasan umur perkawinan Undang-Undang Perkawinan jelas tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang melindungi hak seorang anak. Konferensi yang diratifikasi terhadap Kepres RI tahun 2000 tentang Hak Anak menyatakan bahwa pembatasan umur seorang anak itu delapan belas tahun. Hal ini, permintaan dalam merekonstruksi batas usia pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan, seharusnya ditanggapi tegas bagi para pembuat kebijakan, sehingga Undang-Undang Perkawinan harus ditinjau ulang setelah kurang lebih 34 tahun gunakan sebagai rujukan hukum perkawinan dan mempertimbangkan respon masyarakat terhadap Undang-Undang Perkawinan tersebut.

D. Usia Perkawinan dalam Hukum Positif Perspektif Masalah

Masalah umur sudah *baliq* (dewasa), Helmi Karim berpendapat seseorang yang sudah dewasa merupakan hal yang terpenting dan merupakan syarat dalam lembaga pernikahan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan kemaslahatan yang begitu besar, di mana yang awalnya 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria telah berubah menjadi 19 tahun untuk pria dan 19 tahun untuk usia wanita.

Hal ini patut diapresiasi, dikarenakan perjuangan untuk merevisi Undang-Undang Perkawinan telah disetujui oleh Mahkamah Konstitusi. Ketentuan usia yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi berupa 19 tahun bagi pihak laki-laki dinilai mencapai kematangan dalam sikapnya, mampu dalam bertindak, serta bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Sedangkan bagi perempuan, umur 19 tahun dinilai sudah dewasa dan mampu untuk menjalankan kehidupan rumah tangga,³⁰ karena dapat berpengaruh dalam membina mahligai dalam keluarga. Orang yang sangat matang akalunya, biologis dan pikirannya, belum bisa mewujudkan dan membina

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), 59-61.

³⁰ Sitorus. "Usia Perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah." *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan* 13, no 2 (2020): 190-199.

kehidupan berumah tangga yang hakiki, terutama apalagi orang muda yang belum matang (dewasa).³¹ Tanpa kematangan pikiran, persoalan-persoalan yang timbul dalam berumah tangga akan disikapi nafsu egois. Karena kunci sebuah pernikahan yang bahagia, diharuskan adanya sikap dewasa dan kesiapan dari bentuk fisik, bentuk mental dan bisa menjaga emosional calon setiap pasangan yang akan atau hendak melangsungkan pernikahan.³²

Melihat kedewasaan dari segi pertumbuhan, akal, mental, dan emosional di setiap individu akan dapat menghasilkan *zuriyat* yang sempurna dan sehat jasmani dan rohani. Kesemuanya bertujuan untuk menjadikan pernikahan yang bahagia, perlu dihindari oleh setiap pasangan yang telah menikah adalah perceraian, karena masalah ketidakstabilan serta ketidakmatangan jiwa atau emosional dan bentuk biologis kedua belah pihak, yaitu antara seorang suami dan seorang isteri. Dalam pernikahan, ada emosional yang akan membentuk sifat dewasa untuk menanggapi permasalahan untuk menuju kebahagiaan kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat nantinya.

Perundang-undangan yang mengatur batas minimal usia perkawinan tidak bisa menerangkan serta menyelesaikan kompleksitas masalah hukum yang timbul setiap saat, terutamanya tingginya angka pernikahan anak yang belum dewasa. Hal ini banyak memberi dampak negatif, baik bagi perorangan ataupun masyarakat luas, dan negara dalam arti luas.³³ Hukum semestinya dipatuhi oleh masyarakat dan mampu menghadapi realitas kehidupan modern, karena masyarakat membutuhkan hukum yang secara aplikatif dapat memberikan manfaat dan mengatur kehidupan sosial bermasyarakat untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih sempurna dan sejahtera.

Peraturan yang baik adalah peraturan yang bisa diaplikasikan dan telah mencukupi persyaratan menjadi sebuah undang-undang yang sempurna. Erman Radjagukguk berpendapat bahwa undang-undang terbaik merupakan undang-undang yang mencukupi unsur-unsur, yaitu stabil harus sesuai dengan kemauan masyarakat luas, pesanya merupakan isi yang dapat diketahui oleh masyarakat

³¹ Yusuf Fatawie, *Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Agama dan Negara*, <http://www.PesantrenVirtual.com> (diakses Mei 9, 2020).

³² Netty Hartati, *Islam dan Psikologi* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 97.

luas, ada aturan implementasi, dan harus ada wadah pelaksanaannya dan harus beraturan (cocok) dengan undang-undang lainnya.³⁴

Dengan demikian untuk mereformasi pembatasan usia pernikahan ada yang perlu diperhatikan, yaitu adanya penyetaraan pada usia dewasa dalam undang-undang. Usia dewasa yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, dalam pebahasannya pembatasan umur minimum enam belas tahun untuk wanita serta sembilan belas tahun untuk pria, sudah merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjadi sembilan belas tahun untuk wanita dan sembilan belas tahun bagi pria.

Dengan adanya kepastian hukum, maka tidak bersebrangan terhadap undang-undang perlindungan terhadap anak. Dalam umur tersebut, khusus anak wanita sudah menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Dari kasus tersebut, Mahkamah Konstitusi telah mengambil langkah dalam kebijakan penentuan usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat 1 menetapkan bahwa syarat mendapat izin pernikahan pria dan perempuan sudah mencapai umur sembilan belas tahun. Dari itu apabila wanita sudah mencapai umur 19 tahun kematangan berfikir sudah sangat dewasa.

Adanya kesamaan batasan umur pria dan wanita dalam pernikahan memberi semangat dan menjadi langkah awal untuk mewujudkan dan melaksanakan kesadaran hukum demi melindungi hak anak ada di Indonesia. Cara ini mengutamakan kebersamaan dan kedekatan pada anak, sehingga menetapkan keputusan berkaitan dengan hak anak menjadi tanggung jawab pihak-pihak yang terkait. Dari itu, reformasi umur pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan menjadi dasar menegakkan keadilan dalam hukum yang ada di Indonesia.

E. Penutup

Persoalan usia menikah menjadi masalah dalam kajian hukum Islam. Dalam fikih, batas usia perkawinan sangat mengikat sekali dan bernuansa kemasyarakatan yang berbaur dengan kultur suatu tempat kehidupan bermasyarakat. Dalam

³⁴ Erman Radjagukguk, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*. (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 136.

kebiasaan sosial bermasyarakat, ilmu fikih ini diartikan sebagai urutan-aturan hukum dalam Islam dan sejauh aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang oleh Pemerintah (*ulul amri*), sehingga bagi masyarakat Indonesia peraturan ini dapat disebut fikih *munakahat* dalam Islam.

Penetapan pembatasan umur anak untuk menikah yang tertera dalam aturan undang-undangan tersebut terdapat perbedaan. Hal ini berkaitan dengan kewajiban yang diamanahkan kepada seorang, apakah ia sudah mengerti tentang hukum atau tidak? Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengizinkan pria dan perempuan dapat menikah jika sesudah mencapai umur sembilan belas tahun. Kesamaan batasan umur pria dan wanita dalam pernikahan ini memberi semangat dan panutan sebagai langkah awal untuk mewujudkan dan melaksanakan kesadaran hukum demi melindungi hak anak ada di Indonesia. Cara ini mengutamakan kebersamaan dan kedekatan pada anak, sehingga menetapkan keputusan berkaitan dengan hak anak menjadi tanggung jawab pihak-pihak yang terkait. Dari itu, reformasi umur pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan menjadi dasar menegakkan keadilan dalam hukum yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Teguh. "Analisis Usia Ideal Perkawinan dalam Perspektif Maqasid Syari'ah." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 1, (2019): 90-112. [10.21154/syakhsyiyah.v1i1.1827](https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i1.1827)..
- Asman. "Early Age Marriage Ditinjau dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Analisis Konsep Hukum Islam." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 179-200. <https://doi.org/10.25217/jm.v4i2.506>.
- , *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2020.

- , "Pernikahan dibawah umur Akibat Hamil di Luar Nikah dan Dampak Psikologis Pada Anak di Desa Makrampai Kalimantan Barat." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2019: 70-100.
- Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami, Juz I terj. Khoirul Naim*. Kairo: Dar al-Urban, 1964.
- Bisri, Cik Hasan. *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Logos, 2008.
- Fatawie, Yusuf. *Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Agama dan Negara*, <http://www.PesantrenVirtual.com> (diakses Mei 9, 2020).
- Hamka. *Tafsir al-Azhar, Juz IV*. Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat, 1984.
- Hartati, Netty. *Islam dan Psikologi*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Hasan KN. Sofyan. *Hukum Keluarga dalam Islam*. Malang: Setara Press, 2018.
- Hasan, Purwakania. *Psikologi Perkembangan Islami : Menyingkap rentang Kehidupan Manusia dari Prakelahiran hingga Pascakematian*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Ibnu Katsier. *Tafsir Ibnu Katsier*. Mesir: Dar Al-Kutub, Jus IV t.th.
- Iriani, Dewi. "Analisa terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan dalam UU. No. 1 Tahun 1974." *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 12.1, 2015. DOI: 10.21154/justicia.v12i1.262.
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Karim, Helmi. "Kedewasaan untuk Menikah Problematika Hukum Islam Kontemporer." Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.

- Khali, Zaki Fuad. "Tinjauan Batas Minimal Kawin: Studi Perbandingan antara Kitab-Kitab Fikih dan Undang-Undang Perkawinan di Negara-Negara Muslim." *Mimbar Hukum* 7, no. 26 (2018): 70.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Mawahib, Muhamad Zainal. "Perkawinan dalam Perspektif Islam; Sebuah Tinjauan Filosofis." *Jurnal Iqtisad* 6, no. 1 (2019): 50-72. DOI: 10.31942/iq.v6i1.2719.
- Mudar, Andi Nadir. "Fenomena Itsbat Nikah terhadap Perkawinan yang Dilakukan Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Andoolo)." *Zawiyah, Jurnal Pemikiran Islam* 4, no. 2 (2018).
- Mughniyah, M. Jawad. *Fikih Lima Mazhab, Terj Abdul Masykur*. Jakarta: Lentera, 2009.
- Mulia, Musdah. *Menuju Hukum Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012.
- Nugraha, Xavier, Risdiana Izzaty dan Annida Aqiila Putri. "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017)." *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (2019): 40-54. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i1.30727>.
- Radjagukguk, Erman. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*. Jakarta: rajawali Press, 2009.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Manar, Juz I*. Mesir: Dar Al-Qutub, 2000.
- Samin, Sabri. *Eklektisisme Hukum Islam di Indonesia dalam Memaknai Ruang Privat dan Ruang Publik*. Manado: STAIN Mando, 2019.
- Sanusi, Lian Nury. *UU RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan*. Jakarta: Pustaka Setia, 2006.
- Sitorus, Iwan Romadhan. "Usia Perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah." *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan* 13, no. 2 (2020).

Sukardja, Ahmad. *Keberlakuan Hukum Agama dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Logos, 2008.

Syaifullah. *Undang-Undang Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 & UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002*. Padang: Baduose Media, 2008.

Yusuf. "Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam." *JIL: Journal of Islamic Law* 1 (2), 2020: 200-217. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.59>.